

**KESEDERHANAAN PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK FINAL
TERHADAPKEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA UKM DI KOTA MALANG)**

**Vitana Tarisati
Sri Andriani**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: vitanatarisati@gmail.com
sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Tax compliance is the main purpose of the tax audit. So that the examination results will be known the level of tax compliance. The higher level of simplicity and understanding of the taxpayer against the tax laws then the less likely the taxpayer to violate these rules, which in turn will increase the level of tax compliance. Thus this study aims to determine the effect of tax simplicity and understanding of the taxpayer on Government Regulation No. 46 Year 2013 on tax compliance on UMKM in Malang.

The population in this study were UMKM registered in Bappeda Kota Malang 2017. The samples were taken by using non-probability sampling, which amounts to 90 UMKM. This research is quantitative. Data analysis method used is descriptive analysis while data analysis used is multiple regression analysis denagan SPSS 16.0.

The results showed that the simplicity of the tax on PP No. 46 Year 2013 has no effect on tax compliance on UMKM in Malang. This suggests that while the simplicity of the tax or not, will not affect the taxpayer. Instead of understanding the taxpayer on Government Regulation No. 46 Year 2013 positive and significant impact on tax compliance on UMKM in Malang. In other words, if taxpayers understand the tax it will improved its tax compliance, however, if the taxpayer does not understand the tax then the taxpayer will likely not comply with their tax obligations.

Keywords : *Taxpayer Compliance, Tax Simplicity, Understanding Taxpayer*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sudah banyak perubahan dan perbaikan yang dilakukan melalui reformasi. Namun indikator ekonomi makro dan politik Indonesia juga belum menunjukkan data yang memuaskan. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan yang berasal dari pajak dan bea cukai pada tahun 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari target tahun 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun. Berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas sebesar Rp 35,9 triliun serta PPh non-migas sebesar Rp 1.379,4 triliun (Fiki:2017). Sementara untuk kepabeanan dan cukai sendiri ditargetkan sebesar Rp 194,1 triliun. Data dari Lakip DJP, 2016 menyebutkan bahwa realisasi terbesar pada PPh badan (24.05%) dan kedua PPh final sebesar 24% (Dwijugasteadi:2016).

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan, Agus dalam kunjungannya ke Medan pada Tahun 2013 mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor. Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia (Ferryanto:2013). Penyebab rendahnya kepatuhan terhadap pajak lebih dikarenakan persepsi bahwa pajak tidak adil dan pajak tidak digunakan untuk kepentingan rakyat.

Rendahnya kepatuhan ini tercermin pada para pelaku UMKM. UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia dikarenakan kontribusinya yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi namun tidak demikian dari penerimaan pajaknya. Dalam upaya untuk mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan pajak dari UMKM, pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap, termasuk UMKM yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi

Rp.4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun dikenakan pajak dengan tarif sebesar 1% bersifat final. Penghasilan bruto ini sebagai dasar pengenaan PP No. 46 Tahun 2013. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, memberikan edukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra (Pajakumkm:2015). Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara yang sepertinya tidak disambut dengan baik bagi masyarakat (Imaniati:2016). Selain itu, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika wajib pajak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, secara keseluruhan belum semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan dengan baik. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak dan pengisian SPT. Semua hal tersebut dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak pun juga akan merasakan kesederhanaan yang timbul dari perpajakan itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Kesederhanaan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada UKM di Kota Malang”.

KAJIAN PUSTAKA

Kesederhanaan Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesederhanaan adalah hal (keadaan atau sifat). Kata dasar dari kesederhanaan sendiri adalah sederhana, yang berarti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Rahmanto (1988:2) menjelaskan bahwa kesederhanaan adalah pola pikir serta pola hidup proporsional, tidak berlebih-lebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih dibutuhkan. Kemampuan untuk lebih ikhlas menerima yang telah ada, berusaha untuk berlaku adil maupun bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan dengan sehingga tetap menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat dan berarti. Kemampuan tersebut yang memberikan manfaat dan menjadi energi dalam kehidupan kita. Sedangkan menurut Rosdiana dan Irianto (2011) yang dikatakan kesederhanaan yaitu dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.

PP No. 46 Tahun 2013 menghilangkan paradigma bahwa melakukan kewajiban perpajakan itu susah melainkan sederhana dan sangat mudah (indrapajak.blogspot.co.id). Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Beberapa kesederhanaan dalam PP No. 46 Tahun 2013 yaitu:

1. Menghitung pajak bulanan sangat gampang. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) kurang dari 4,8 miliar setahun cukup mengalikan tarif 1% terhadap omsetnya perbulan. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1. Wajib pajak cukup melakukan pencatatan atas penjualan atau penyerahan barang atau jasa selama sebulan, tidak membutuhkan keahlian khusus untuk melkawkannya.
2. Tidak perlu lapor SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 jika telah melakukan setoran PPh final PP No. 46 Tahun 2013. Wajib pajak yang sudah melakukan setoran PPh final sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 dianggap sudah melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Apabila telah setor maka dianggap telah lapor. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 pasal 9. Terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.011/2013 pasal 10 ayat 3 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, sehingga wajib pajak perlu memperhatikan batas waktu setor dan lapor agar tidak terkena sanksi administrasi atas terlambat lapor.
3. Tidak wajib lapor SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2 jika tidak ada omset pada bulan itu. Khusus untuk wajib pajak kategori PP No. 46 Tahun 2013 yang tidak memperoleh penghasilan sama sekali dalam suatu masa pajak atau nihil tidak wajib melaporkan SPT Masa PPh pasal 4 ayat 2. Hal ini diatur dalam huruf F angka 5 Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang memahami peraturan dengan baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan antara lain: Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP; Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan; Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya ;Pemahaman PTKP, PKP dan tarif pajak; Pemahaman akan SSP, faktur pajak, surat pemberitahuan harus dicantumkan NPWP; Paham akan pemberian kode NPWP yang terdiri dari 15

digit; Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Pemahaman Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Gardner (2010: 31) pemahaman adalah salah satu aspek dalam belajar yang digunakan sebagai dasar mengembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman. Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam KBBI, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan kepatuhan menurut Shaw dalam Umami (2010: 25) adalah kepatuhan berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Konsep yang telah dimiliki seseorang bahwa dirinya adalah pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu kepadanya. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini wajib pajak terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut KUP wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengambalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 bulan terakhir, (4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 28 tahun 2007 KUP pasal 28, dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen, (5) Wajib pajak laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pajak

Dalam bahasa Arab pajak disebut *kharaj* yang berasal dari kata *خرج* yang berarti mengeluarkan. Menurut Manan (1993:250) secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim. Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari jenis transaksi tertentu. Direktorat Jendral Pajak membuat peraturan baru yang mengatur tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final ke dalam PP No. 46 Tahun 2013. PP No. 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 termasuk dalam PPh 4 ayat 2 bersifat final. Setoran bulanan dimaksud merupakan PPh 4 ayat 2, bukan PPh pasal 25. Penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh pasal 25.

UMKM

UMKM di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut Undang-undang pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perseorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berikut dijelaskan mengenai klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM:

Tabel 1. Klasifikasi UMKM Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	Minimal 50 jt	Maksimal 300 jt
Usaha Kecil	>50 jt - 500 jt	Maksimal 3 M
Usaha Menengah	>500 jt - 10 M	>25 - 50 M

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

METODOLOGI PENELITIAN


Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda. Lokasi penelitian ini berada di Wilayah Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah terdaftar di Bappeda Kota Malang. Diketahui dari data yang dimiliki oleh Bappeda Kota Malang memiliki populasi sebanyak 892 UMKM. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kota Malang dengan penghasilan kurang dari 4,8 Miliar per tahun.

Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM yang berada di Kota Malang kemudian data diolah menggunakan software SPSS 16.0. Sedangkan untuk data sekunder bersumber dari studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif


Deskripsi dari karakteristik responden dapat dilihat melalui demografi dari responden itu sendiri. Demografi dalam penelitian ini meliputi umur responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis kepemilikan usaha, kepemilikan NPWP, omset per tahun, dan lama usaha tersebut berjalan. Pengklasifikasian responden berdasarkan karakteristik umum tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih valid mengenai latar belakang responden. Data yang dapat dihimpun dari 90 responden sebagai berikut:



Gambar 1. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Umur


Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa responden dengan umur 41-50 tahun banyak menekuni UMKM yang ada di Kota Malang dibandingkan responden dengan umur 51-60 tahun karena kebanyakan dari mereka dimungkinkan menyerahkan usaha kepada anak-anaknya.




Gambar 2. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki merupakan responden yang paling banyak menekuni UMKM yang ada di Kota Malang.




Gambar3. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Malang memiliki pendidikan terakhir Sarjana dengan presentase sebesar 55%.




Gambar 4. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kepemilikan
Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki jenis kepemilikan usaha perorangan lebih banyak di Kota Malang dibandingkan responden yang memiliki jenis kepemilikan usaha badan.



Gambar 5. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Omset Per Tahun
Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa mayoritas UMKM di Kota Malang memiliki omset sebesar <500 juta per tahun dengan presentase 87%.



Gambar 4. Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Sumber: Data primer yang diolah

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM yang memiliki usaha selama 6-10 tahun merupakan responden terbanyak dibandingkan responden dengan lama usaha <1 tahun.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan program SPSS didapat hasil signifikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sedangkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program SPSS didapat hasil koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 untuk dua variabel penelitian yaitu variabel kesederhanaan pajak sebesar 0,750 dan pemahaman wajib pajak sebesar 0,754. Jadi instrument penelitian telah dinyatakan valid dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal, hal ini ditunjukkan dengan pengujian nilai signifikansi sebesar 0,535 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,535 > 0,05$). Hasil ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40953219
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.067
Kolmogorov-Smirnov Z		.805
Asymp. Sig. (2-tailed)		.535
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data primer diolah 2018

Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai VIF dan tolerance untuk masing-masing variabel. Nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah <10,, sedangkan untuk nilai tolerance mendekati angka 1. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel penelitian tidak terjadi gejala multikolinearitas data tampak pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesederhanaan Pajak	0,759	1,318	Non Multikolinearitas
Pemahaman Wajib Pajak	0,759	1,318	Non Multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah 2018

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, karena semua variabel nilai signifikansinya >0,05 (5%). Sehingga persamaan regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Tampak pada tabel berikut:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Bebas	R	Sig	Keterangan
X1	0,036	0,736	Homoskedastisitas
X2	0,021	0,846	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer diolah 2018

Hasil Uji Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,79 dan sesuai dengan tabel Durbin-Watson nilai du sebesar 1,61. Karena nilai $du < dw$ yaitu $1,61 < 1,79$ maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi. Sesuai dengan kaidah keputusan Durbin-Watson

jika tidak ada masalah autokorelasi maka $du < dw < 4 - du$ maka $1,61 < 1,7 < 1,79$. Tampak data tabel berikut

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.610 ^a	.372	.357	.41421	1.785

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk melihat hubungan antara dua variabel yaitu variabel independen X Kesederhanaan Pajak (X1) dan Pemahaman Wajib Pajak (X2) terhadap variabel dependen Y (Kepatuhan Wajib Pajak) bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.610 ^a	.372	.357	.41421

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R Square (Koefisien Determinasi) untuk variabel Y sebesar 0,372 atau 37%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independen X1 – X2 terhadap variabel Y sebesar 37%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji Statistika F

Untuk mengetahui hasil uji F, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Uji Statistika F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8.831	2	4.416	25.736	.000 ^a
Residual	14.927	87	.172		
Total	23.758	89			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas, untuk variabel Y dalam model ANOVA diperoleh F_{hitung} sebesar 25,736 dengan tingkat signifikan 0,000 dan F_{tabel} sebesar 1,66. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($25,736 > 1,66$) maka variabel X1-X2 secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y yaitu kepatuhan wajib pajak.

Uji Statistik t

Hasil dari uji t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.160	.428		2.709	.008
X1	.124	.095	.128	1.308	.194
X2	.637	.116	.537	5.503	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah
2018

Pada uji t terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ (5%) sebesar 0,000 yaitu variabel independen pemahaman wajib pajak (X2). Dan terdapat pula satu variabel yang memiliki signifikansi $> 0,05$ (5%) sebesar 0,194 yaitu variabel independen pemahaman wajib pajak (X1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X2) memiliki signifikansi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel Kesederhanaan Pajak (X1) tidak memiliki pengaruh signifikansi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil analisis secara parsial (uji t) variabel Kesederhanaan Pajak tidak memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa adapun kesederhanaan pajak maupun tidak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bagi responden adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 belum bersifat sederhana karena untuk pencatatan maupun perhitungan pajak sendiri responden dibantu oleh orang lain yang mampu menghitung besarnya pajak tersebut. Responden hanya mengerti seberapa besar pajak yang akan disetor.

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Rosdiana dan Irianto (2011) yang dikatakan kesederhanaan yaitu dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak. Sedangkan dalam kenyataannya responden belum merasakan kemudahannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sedangkan Hasil analisis yang dilakukan secara parsial (uji t) variabel Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila responden memahami pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya jika responden tidak memahami pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis (H2) diterima dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sesuai teori yang dikemukakan oleh Waluyo (2013) jika wajib pajak telah paham mengenai perpajakan dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan sadar betapa pentingnya pajak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Kesederhanaan pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada pun Kesederhanaan Pajak atau tidak atas PP No. 46 Tahun 2013 tidak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak sendiri masih belum merasakan kesederhanaan dan kemudahan dalam melaksanakannya kewajibannya untuk membayar pajak. Bagi mereka pajak adalah hal yang tidak sederhana dan bisa saja dikatakan rumit. Rumit dalam hal pelaksanaannya, khususnya dalam hal pencatatan maupun perhitungannya. karena untuk pencatatan maupun perhitungan pajak sendiri responden dibantu oleh orang lain yang mampu menghitung besarnya pajak tersebut. Responden hanya mengerti seberapa besar pajak yang akan disetor.

Pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin naik apabila Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan baik. Dengan kata lain, apabila wajib pajak memahami pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun apabila wajib pajak tidak memahami pajak maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Melalui penelitian ini peneliti menyarankan agar tidak hanya mengambil satu tempat objek penelitian untuk penelitian selanjutnya, tetapi guna untuk mendapat data yang lebih besar lagi maka dapat mengambil beberapa tempat penelitian sehingga memperoleh ruang lingkup yang cukup luas pula. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat

menambah variasi variabel yang lain selain yang tercantum dalam penelitian ini, misal pemeriksaan atau investigasi pajak dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Selanjutnya untuk metode penelitian bisa menggunakan dua metode yaitu kuantitatif dan kualitatif agar penelitian menjadi lebih bagus lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan

Andriani, Sri. (2017). *Konsep Voluntary Compliance Pph Final Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Dan Ketentuan Perpajakan Pada Start Up Vs UMKM Di Jawa Timur*. Jurnal. Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang. Diperoleh 19 Oktober 2017

Ariyanti, Fiki. (2017). *Sri Mulyani: Target Penerimaan Perpajakan Rp 1.609 T Realistis*.
<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3062325/sri-mulyani-target-penerimaan-perpajakan-rp-1609-t-realistic>

Axeloka. (2018). UMKM Indonesia Berkembang Secara Jumlah Tetapi Tidak Secara Kualitas. <https://www.excelloka.com/cerita/>

Endrianto, Wendy. (2015). *Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas Umkm*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=penelitian+wendy+endrianto+2015+prinsip+keadilan&oq=penelitian+wendy+endrianto+2015+prinsip+keadilan&aqs=mobile-gws-lite>

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia

Imaniati, Zaen Zuhaj. (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=zaen+zuhaj+imaniati+2016+pengaruh+persepsi&oq=zaen+zuhaj+imaniati+2016+pengaruh+persepsi&aqs=mobile-gws-lite>

- Jasmani, Muhamad., Kuzery, Hasan., Titan Terzaghi. (2016). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Membayar Pajak*. Jurnal. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018 dari https://www.academia.edu/31453830/faktor-faktor_yang_mempengaruhi_kepatuhan_wajib_pajak_badan_untuk_membayar_pajak
- Julianto, Agung. (2016). *Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=agung+julianto+2016+pengaruh+tarif&oq=agung+julianto+2016+pengaruh+tarif&aqs=mobile-gws-lite>
- Julianto, Pramdia Arhando. (2017). *Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>
- Lestari. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018
- Kusuma, Hendra. (2017). *Sri Mulyani: Setoran Pajak Tak Setinggi yang Dibayangkan*. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3515743/sri-mulyani-setoran-pajak-tak-setinggi-yang-dibayangkan>
- Manengkey, Speny Ria, Sifrid Pangeman dan Winston Pontoh. (2015). *Dampak Pemahaman Wajib Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Kotamobagu*. Jurnal. Diperoleh tanggal 6 Maret 2018 dari <https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=652&q=Dampak+Pemahaman+Wajib+Pajak+atas+PP+Nomor+46+Tahun+2013+Terhadap+Penerimaan+Pajak+Penghasilan+Pasal+21+Pada+KPP+Pratama+Kotamobagu+Oleh+Speny+Ria+Manengkey¹+Sifrid+Pangeman²+Winston+Pontoh³+Fakultas+Ekonomi+Dan+Bisnis+Universitas+Sam+Ratulangi+Manado+Email%3A+1spenyria%40gmail.com&oq=penelitian+wendy+endrianto+2015+prinsip+keadilan&aqs=mobile-gws-lite>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Oktavia, Irene. (2015). *Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Siapa Diuntungkan? Siapa Dirugikan?*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember

Prawagis, Febirizki Damayanty., Zahroh., Mayowan, Yuniadi. (2017). *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018 dari

Peraturan Perundang-undangan Nomor 46 Tahun 2013

Rosella, Vina. (2015). *Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Diperoleh tanggal 22 Januari 2018 dari https://www.google.co.id/search?dcr=0&biw=412&bih=382&ei=jfVIWujmL9KEjwORtqDIAw&q=jurnal+vina+rosella+pengaruh+persepsi&oq=jurnal+vina+rosella+pengaruh+persepsi&gs_l=mobile-gws-serp.3...392337.411049.0.411740.41.39.2.0.0.0.800.14379.3-31j5j1j1.38.0...0...1.1j4.64.mobile-gws-serp..1.22.8413.3..0j35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1j0i22i30k1j33i160k1j33i21k1j30i10k1.348.W3TTwMD8zGs

Sujarweni, Wiratna. (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tambunan. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

UMKM, Pajak. (2015). Pro dan Kontra PP No 46 Tahun 2013. <http://pajakumkm.blogspot.com/2015/06/pro-kontra-pp-no-46-tahun-2013.html?m=1>

www.kompas.com diakses 15 Januari 2018 dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Kritis>